



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 38/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GOROM TIMUR KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 29/PP.04.2-BA/8105/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Urutan Peringkat Teratas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GOROM TIMUR KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

KISMAN KILIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Kepala Subbagian Hukum,



Muhammad Yasin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
 NOMOR : 38/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 GOROM TIMUR KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
 DI KECAMATAN GOROM TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

A. NEGERI MIRAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAMA KELIAN	P	MIRAN
2.	SAMSUL B. RUMALEAN	L	MIRAN
3.	SAFIA RUMALEAN	P	MIRAN

B. NEGERI KILKODA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAHABU RUMATELA	L	KILKODA
2.	UMAR SAID RUMATELA	P	KILKODA
3.	MUSTAFA KUBALAI	L	KILKODA

C. NEGERI KOTASIRI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MANSUR DEROTAK	L	KOTASIRI
2.	MAHATIR LULANG	L	KOTASIRI
3.	ALFIAN RUMODAR	L	KOTASIRI

D. NEGERI AMARWAWATU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ASMIATI KILWOUW	P	AMARWAWATU
2.	MUSTARIA RUMOMAR	L	AMARWAWATU
3.	HUJRIA RUMAKWAY	P	AMARWAWATU

E. NEGERI ADMINISTRATIF BAS

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LUKMAN RUMOMAR	L	BAS
2.	ARFAN RUMATELA	L	BAS
3.	JAFRIS RUMIDA	L	BAS

F. NEGERI ADMINISTRATIF ARAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SENG KILKODA	L	ARAN
2.	HARTATI KELIAN	P	ARAN
3.	HALIJA RUMAHULIS	P	ARAN

G. NEGERI ADMINISTRATIF TUHA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ATIKA RUMALAUW	P	TUHA
2.	SAINAL RUMIDA	L	TUHA
3.	LITA KUBALAI	P	TUHA

H. NEGERI ADMINISTRATIF GOHA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RUSTAM RUMAGUTAWAN	L	GOHA
2.	MUHAMAD SILEUW	L	GOHA
3.	JUMILA RUMAGUTAWAN	P	GOHA

I. NEGERI ADMINISTRATIF BASARIN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMADON SILEUW	L	BASARIN
2.	FAJRUN RUMAGUTAWAN	L	BASARIN
3.	MASNI RUMOMAR	P	BASARIN

J. NEGERI ADMINISTRATIF MIRAN GOTA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BASARUDIN KELEDAR	L	MIRAN GOTA
2.	MUH. TAUFIK KELEDAR	L	MIRAN GOTA
3.	RUSTAM KILWOUW	L	MIRAN GOTA

K. NEGERI ADMINISTRATIF WAISALAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MALIKUDIN RUMAKWAY	L	WAISALAN
2.	YULINA RUMOMAR	P	WAISALAN
3.	SUPRIADI KELIWAR	L	WAISALAN

L. NEGERI ADMINISTRATIF ARMADA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAIRA LULANG	P	ARMADA
2.	RINA KELUTUR	P	ARMADA
3.	SAHARIA RUMAGUTAWAN	P	ARMADA

M. NEGERI ADMINISTRATIF SAGEY

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HIDAYAT KILWOUW	L	SAGEY
2.	NUR ASIA RUMATIGA	P	SAGEY
3.	SAHIDIN RUMATIGA	L	SAGEY

N. NEGERI ADMINISTRATIF TUNAS ILUR

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ISWARDI RUMATIGA	L	TUNAS ILUR
2.	MANSUR RUMATIGA	L	TUNAS ILUR
3.	MUH. AMIN RUMATIGA	L	TUNAS ILUR

O. NEGERI ADMINISTRATIF ADAR

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURAM KELIOBAS	P	ADAR
2.	RONI KELIBARIN	L	ADAR
3.	AHMAD RUMADAN	L	ADAR

P. NEGERI ADMINISTRATIF RARAT

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	USMAN BUANO	L	RARAT
2.	ANDRE WADJO	L	RARAT
3.	HAIRUDIN BUANO	L	RARAT

Q. NEGERI ADMINISTRATIF TINARIN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IBRAHIM RUMODAR	L	TINARIN
2.	MOH. AMIN RUMALEAN	L	TINARIN
3.	UDIN RUMALEAN	L	TINARIN

R. NEGERI ADMINISTRATIF ETARALU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ZUBAEDA KUBALAI	P	ETARALU
2.	EKAN MADOA	P	ETARALU
3.	JUWARIA WATIWA	P	ETARALU

S. NEGERI ADMINISTRATIF MIRAN KELEDAR

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ASRUL KELEDAR	L	MIRAN KELEDAR
2.	NASIR KELEDAR	L	MIRAN KELEDAR
3.	ETA DERLEN	L	MIRAN KELEDAR

T. NEGERI ADMINISTRATIF MIRAN KILIAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANITA KILIAN	P	MIRAN KILIAN
2.	ANTRIANA JOWU	P	MIRAN KILIAN
3.	IRSAL RUMANAMA	L	MIRAN KILIAN

U. NEGERI ADMINISTRATIF MIRAN MANABAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HASAN MANABAN	L	MIRAN MANABAN
2.	TAMRIN MANABAN	L	MIRAN MANABAN
3.	SARTONO KELIAN	L	MIRAN MANABAN

V. NEGERI ADMINISTRATIF MIRAN RUMUAR

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. IRSAN RUMUAR	L	MIRAN RUMUAR
2.	ASRUL RUMUAR	L	MIRAN RUMUAR
3.	AMIR RUMUAR	L	MIRAN RUMUAR

W. NEGERI ADMINISTRATIF KILTUFA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FATIMA SILEUW	P	KILTUFA
2.	NURMIA SILEUW	P	KILTUFA
3.	SADAR ROLAS	L	KILTUFA

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

KISMAN KILIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Kepala Subbagian Hukum,



Muhammad Yasin